

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Toraja dikenal dengan kebudayaan yang unik dan itulah yang menjadikannya tampil beda dari suku-suku lain yang berada di Indonesia.¹ Oleh karena kebudayaannya yang begitu unik sehingga Toraja menjadi salah satu daerah yang dikunjungi oleh orang-orang asing. Selain budaya yang unik, masyarakat Toraja juga hidup dalam beberapa agama atau keyakinan. Agama tersebut yaitu agama Kristen Protestan, Katolik, Islam dan juga agama suku yang dikenal sebagai agama leluhur (*aluk todolo*). Secara sederhana *Aluk todolo* dapat diartikan sebagai ajaran atau ritus. *Aluk* bukan hanya tentang keyakinan tetapi ada hal-hal tertentu yang dimiliki dan dipercaya dapat memelihara atau menjaga perjalanan kehidupan pemeluknya atau penganutnya.² Jadi *aluk todolo* ini merupakan kepercayaan para leluhur yang dalam praktiknya memiliki ajaran, ritual bahkan hidup dengan berbagai larangan atau *pemali*. Pada zamannya, kepercayaan *aluk todolo* memiliki pengaruh bagi keberlangsungan hidup orang Toraja. Misalnya dalam hal pola pikir, tingkah laku, relasi dengan sesama ciptaan juga relasi dengan Sang Ilahi, sehingga pengaruhnya tetap ada sekalipun zaman terus berkembang. Meskipun kepercayaan leluhur ini sudah jarang ditemui dalam

¹Robi Panggara, *Upacara Rambu Solo' Di Tana Toraja: Memahami Bentuk Kerukunan Di Tengah Situasi Konflik* (Jakarta: IKAPI, 2015),2.

²Frans Palebangan, *Aluk, Adat Dan Adat Istiadat Toraja, Tana Toraja* (Toraja: PT Sulo, 2007),79.

kehidupan sekarang ini namun tradisi dan ritual-ritual yang dimilikinya masih ada dilakukan atau diwarisi oleh masyarakat Toraja sampai sekarang. Salah satu warisan yang masih terpelihara bahkan dilakukan di beberapa daerah di Toraja ialah tradisi-tradisi dalam bentuk ritual. Ritual adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepercayaan, keyakinan dan keimanan yang dianggap penting dan sakral.³ Melalui ritual, setiap generasi bisa belajar akan nilai-nilai dan aturan yang terdapat dalam sebuah komunitas masyarakat, dengan harapan mereka bisa memahami setiap nilai yang diwariskan oleh para leluhur demi kelangsungan hidup manusia ke arah yang lebih baik.

Di kecamatan Awan, kabupaten Toraja Utara, *mangrambu langi'* menjadi sebuah ritual yang masih dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan praktik hidup sesuai dengan nilai-nilai etika moral sebagaimana yang diharapkan oleh para leluhur. *Mangrambu langi'* adalah sebuah ritual yang dilakukan ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan berupa pelanggaran hukum adat. *Mangrambu langi'* memiliki aturan atau ketentuan khusus yang harus diperhatikan sekaligus menjadi patokan untuk melakukan ritual. Artinya bahwa keberlangsungan ritual tersebut tidak asal-asalan atau tidak sembarang. Tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang itu berakhir dengan ritual *mangrambu langi'*. *Mangrambu langi'* dilakukan ketika ditemukan adanya praktik perbuatan asusila terhadap keturunan sendiri atau dengan orang-orang yang

³Asliah Zainal, *Menjaga Adat, Menguatkan Agama Katoba Dan Identitas Muslim Munah* (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018),80.

masih memiliki hubungan keluarga dekat yang biasanya disebut dengan istilah *incest*. Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh I Wayan Artika dalam bukunya yang berjudul "*Incest*" memahami tentang *incest* sebagai suatu hubungan seks yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan dimana dalam realitanya mereka masih memiliki garis keturunan yang dekat. Seperti seorang bapak dengan anak gadisnya, seorang ibu dengan anak laki-lakinya atau keluarga lain yang hubungannya masih dekat.⁴

Di daerah-daerah tertentu, secara khusus di daerah Awan ketika pelanggaran ini terjadi dalam masyarakat, maka dipercaya akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Terjadi bencana alam misalnya terjadinya tanah longsor yang sangat merugikan masyarakat, gagal panen karena serangan hama, bahkan yang lebih memprihatinkan terjadi kerapuhan manusia yang disebabkan oleh penyakit bahkan jumlah kematian yang begitu banyak dalam jangka waktu yang cukup singkat. Terjadinya hal-hal buruk yang menimpa kehidupan mereka seperti yang telah dijelaskan di atas, masih dipercaya oleh masyarakat bahwa itu tidak terjadi secara kebetulan tetapi ada hal yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimpa kehidupan mereka. Setelah ditelusuri, kemudian ditemukan bahwa benar seseorang telah melakukan pelanggaran maka orang yang melanggar itu harus menerima konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan yaitu mengadakan ritual *mangrambu langi'*.

⁴I Wayan Artika, *Incest* (Jakarta: Interprebook, 2008).

Ritual *mangrambu langi'* dilakukan setelah proses penelusuran masalah yang dilakukan dengan cara *ma'kombongan*. *Ma'kombongan* dari dua kata yaitu *ma'* sebagai kata awalan untuk kata kerja *kombongan* yang menunjuk suatu pertemuan. Jadi *ma'kombongan* merupakan pertemuan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan atas suatu hal. ini dihadiri para pemangku kepentingan dalam masyarakat, seperti tokoh-tokoh adat atau *ambe' tondok*, pemerintah setempat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kampung yang bersangkutan. Jadi melalui *ma'kombongan* ini akan dibicarakan tindakan atau hal apa yang mungkin bisa diperbuat untuk keluar dari masalah yang sedang terjadi sekaligus menyepakati dan memberikan sanksi kepada si pelanggar. Tujuan dilakukannya ritual *mangrambu langi'* dengan harapan masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat kembali pulih dan menciptakan kehidupan yang baik seperti sebelum terjadinya bencana yang menimpa kehidupan mereka.

Seksualitas dalam konsep kekristenan secara khusus dalam Gereja Toraja, merupakan pemberian atau anugerah dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan. Sesungguhnya kenikmatan seksual yang dinikmati oleh manusia merupakan pemberian atau anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan. Letak kenikmatan seks itu ketika dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang telah diberkati dalam perkawinan, karena itu Gereja Toraja menolak hidup bersama diluar pernikahan.⁵ Jadi seks adalah pemberian dari Tuhan yang

⁵Bidang Penelitian Studi dan Penerbitan Institut Teologi Gereja Toraja Bidang Penelitian, *Eklesiologi Gereja Toraja* (Toraja: Gereja Toraja, 2019),100.

dimaksudkan untuk dinikmati dalam konteks pernikahan yang sah dan suci di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya sebagai ekspresi kasih sayang, kesetiaan dan komitmen antara suami dan istri.

Pernikahan dalam konsep kekristenan merupakan suatu bagian dari rencana Allah yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan janji dengan Allah untuk saling melayani.⁶ Pernikahan adalah sebuah perintah Tuhan kepada umat-Nya yang percaya, oleh karena itu pernikahan bersifat sakral dan harus dilakukan sesuai konsep ajaran Kristus.⁷ Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu wujud pelayanan kepada Kristus dari suami-istri yang harus ditunaikan dengan hidup mengasihi seperti yang dilakukan Kristus yang mengasihi mereka.

Pernikahan dalam perspektif budaya Toraja dikenal dengan istilah *rampanan kapa'*. Makna filosofi *kapa'* (kapas) dalam konteks *rampanan kapa'* adalah putih bersih atau suci.⁸ Ini menegaskan bahwa pernikahan bagi orang Toraja adalah suci karena itu harus dijaga dengan baik. *Dirampanan* (diletakkan) mengartikan pernikahan itu telah ditetapkan dan mengambil posisi yang pasti dan tetap.⁹ Jadi dalam paham orang Toraja, mereka menyadari bahwa pernikahan adalah suci, namun hakikatnya kesucian itu seperti kapas yang ringan dan mudah terombang-ambing, oleh sebab itu harus dijaga.

⁷Adam Hamilton, *Bersamamu Selamanya* (Yogyakarta: Gloria Graffa, 2009),8.

⁸J.A Sarira, *Benih Yang Tumbuh* (Rantepao: Gereja Toraja, 1979),15.

⁹Bidang Penelitian, *Eklesiologi Gereja Toraja*,100.

Gereja Toraja mengajarkan bahwa rumah tangga Kristen terbentuk melalui pernikahan Kristen berdasarkan Alkitab. Pernikahan yang dimaksudkan ialah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan Kristen mengikat pasangan suami istri seumur hidup. Pernikahan sebagai pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan karena dengan demikian pernikahan yang berkenan kepada Allah, di dalamnya Allah dimuliakan. Maka dari itu, pernikahan sangat penting untuk dipelihara dalam kekudusan hidup sesuai perintah Allah.¹⁰ Jadi sesungguhnya pernikahan menjadi sebuah komitmen yang perlu untuk dijaga dan memeliharanya seumur hidup bahkan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Berdasarkan beberapa perspektif yang membahas tentang pernikahan maka dapat dilihat bahwa di dalam pernikahan ada etika yang harus diperhatikan dengan baik. Orang yang telah menikah diharapkan mampu menjaga kekudusan dalam pernikahan dengan berpedoman pada aturan serta norma-norma yang berlaku. Harus memperhatikan bagaimana hubungan antar pasangan yang telah menikah dan bagaimana relasinya dengan orang lain bahkan dengan keluarga sendiri. Demikian juga dengan orang yang belum menikah, juga berlaku aturan atau norma yang mengatur perilaku hidupnya, mengatur relasinya dengan keluarga dan dengan orang lain dalam suatu komunitas Masyarakat.

¹⁰ Ibid.

Jadi sangat penting memahami dengan tepat norma atau aturan yang berlaku berdasarkan konteks budaya serta agama dalam menjalani sebuah pernikahan. Bahwa hubungan seks dalam suatu pernikahan akan dikatakan sah apabila telah menerima pemberkatan pernikahan, dengan demikian tidak terjadi lagi penyimpangan atau pelanggaran seks seperti *incest* yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dibiarkan untuk terus terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam konteks budaya Toraja khususnya di daerah Awan ketika hal seperti itu terjadi maka konsekuensinya ialah melaksanakan sebuah ritual yang dalam hal ini *mangrambu langi'* sebagai mana telah diuraikan oleh penulis dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dilaksanakannya ritual ini diharapkan akan menjadi sebuah wadah menciptakan kembali kepada kehidupan beretika, bermoral dan pada akhirnya akan membawahkan masyarakat kepada *karapasan* atau kehidupan yang harmonis.

Ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah mengkaji seputar topik *mangrambu langi'*, diantaranya Marthen Betteng (2005) dalam skripsinya berfokus pada pengkajian secara sosiologis teologis praktek *mangrambu langi'* dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat di Lembang Padangiring kecamatan Rantetayo. Eva Marlina (2019) dengan fokus pengkajian: berteologi kontekstual dalam ritus *mangrambu langi'* di Toraja jemaat Imanuel Kapolang klasis Piongan Denpiku, dengan kesimpulan bahwa *mangrambu langi'* dapat diadopsi sebagai akta pengakuan dosa bagi yang melakukan kesalahan. Desi Ratna Sari (2021) dengan kajian analisis teologis pedagogis *mangrambu langi'* sebagai bentuk

pengakuan salah warga jemaat di Desa Makkodo kecamatan Simbuang. Adapun hasil yang ditemukan yaitu *mangrambu langi'* memiliki makna sebagai perdamaian dan pemulihan diri dari kesalahan. Mery To'bongi (2019) dengan kesimpulan bahwa dalam *mangrambu langi'* terdapat nilai-nilai edukatif yang sejalan dengan Pendidikan Agama Kristen. Ermaya Trianingsi (2019) berfokus pada *mangrambu langi'* sebagai ritual rekonsiliasi. Melalui penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka yang menjadi novelty dalam penelitian yaitu penulis akan mencoba menemukan ajaran etika seksual dalam ritual *mangrambu langi'* yang kemudian dibandingkan dengan pokok-pokok ajaran Gereja Toraja. Selanjutnya dikemas dalam sebuah judul analisis pendekatan teologi kontekstual terhadap perbandingan antara etika seksual dalam ritual *mangrambu langi'* dengan pokok-pokok ajaran Gereja Toraja

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam kajian ini ialah melakukan analisis pendekatan teologi kontekstual terhadap perbandingan antara etika seksual dalam ritual *mangrambu langi'* dengan pokok-pokok ajaran Gereja Toraja.

C. Rumusan Masalah

Melihat penjelasan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya ialah:

1. Apa definisi Etika, seksual, dan etika seksual?
2. Bagaimana etika seksual dalam ritual *Mangrambu langi'* dan dalam pokok-pokok ajaran gereja Toraja?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pendekatan teologi kontekstual terhadap perbandingan etika seksual dalam ritual *mangrambu langi'* dan etika seksual dalam pokok-pokok ajaran Gereja Toraja.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis. Berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja khususnya pada mata kuliah etika.
2. Secara praktis. Bisa mendorong dan membantu masyarakat dan gereja untuk semakin memahami etika seksualitas.
3. Secara Pribadi. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di pascasarjana IAKN Toraja.